



Tinjauan Hukum Administratif Dan Hak Deteni di Indonesia Untuk Dalam Status Pengungsi

Sarina Riyadi

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: sarinariyadi123@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

Indonesia's position as a significant transit country for refugees, despite not being a party to the 1951 Refugee Convention, creates a complex legal dilemma. This research aims to analyze the administrative legal framework governing the process for detainees to obtain refugee status and to examine the fulfillment of their fundamental rights. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, analyzing primary legal materials such as Presidential Regulation No. 125 of 2016 and secondary sources including scientific journals and reports. The findings reveal a fragmented and dualistic administrative framework, marked by a normative conflict between the security-oriented Immigration Law and the humanitarian-based Presidential Regulation. The delegation of Refugee Status Determination to UNHCR, coupled with weak inter-agency coordination, results in systemic inefficiencies and a legal vacuum, particularly for Final Rejected Persons (FRPs) who face indefinite detention. This flawed framework leads to the suboptimal fulfillment of detainees' rights, especially the right to legal certainty and health, which is compromised by systemic issues like overcrowding in detention centers.

Keywords: Administrative law, detainee rights, refugee, immigration detention center

ABSTRAK

Posisi Indonesia sebagai negara transit pengungsi yang signifikan, meskipun tidak menjadi negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, menciptakan dilema hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum administratif yang mengatur proses bagi deteni untuk memperoleh status pengungsi serta mengkaji pemenuhan hak-hak fundamental mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan kerangka hukum administratif yang fragmentatif dan dualistik, ditandai oleh konflik norma antara UU Keimigrasian yang berorientasi keamanan dengan Peraturan Presiden yang berlandaskan kemanusiaan. Pendelegasian Penentuan Status Pengungsi kepada UNHCR yang disertai lemahnya koordinasi antarlembaga menyebabkan inefisiensi sistemik dan kekosongan hukum, terutama bagi Final Rejected Persons (FRP) yang menghadapi penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Kerangka yang timpang ini berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak deteni, khususnya hak atas kepastian hukum dan kesehatan yang terancam oleh masalah sistemik seperti kelebihan kapasitas di rumah detensi.

Kata Kunci: Hukum Administratif, Hak Deteni, Pengungsi, Rumah Detensi Imigrasi

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya persimpangan lalu lintas dunia sekaligus negara transit utama bagi para pengungsi dan pencari suaka, khususnya yang bertujuan ke Australia (Yanti, 2020). Hingga September 2024, Indonesia menampung sekitar 11.735 pengungsi dan pencari suaka dari 53 negara, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, dan Somalia (UNHCR, 2025). Meskipun secara konsisten menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menerima kedatangan para pencari suaka, Indonesia hingga saat ini bukan merupakan negara pihak yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 (Alfarizi, Kartiko and Nuryani, 2022). Status non-partisipan ini menciptakan sebuah anomali hukum yang kompleks, di mana Indonesia tidak terikat kewajiban internasional untuk memberikan status pengungsi, namun tetap harus menangani keberadaan mereka berdasarkan prinsip hak asasi manusia universal yang diakui dalam konstitusinya (Hidayat, 2020).

Konsekuensi dari status hukum tersebut adalah para pencari suaka dan pengungsi seringkali diperlakukan sebagai "imigran ilegal" di bawah kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Alfarizi, Kartiko and Nuryani, 2022). Akibatnya, mereka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), sebuah fasilitas yang pada hakikatnya ditujukan bagi pelanggar hukum keimigrasian, bukan untuk individu yang mencari perlindungan internasional (Alfarizi, Kartiko and Nuryani, 2022). Penempatan ini menimbulkan kontradiksi fundamental dan memicu masalah-masalah turunan yang serius, seperti kapasitas berlebih (*overload*) di berbagai Rudenim yang berdampak pada tidak efektifnya implementasi standar operasional prosedur (SOP) dan terancamnya keamanan serta kesehatan para deteni (Hermawan, 2020). Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya kekosongan dan kompleksitas hukum administratif dalam proses penanganan deteni untuk mendapatkan status pengungsi. Karena Indonesia tidak memiliki mekanisme nasional untuk penentuan status pengungsi, tugas krusial ini didelegasikan sepenuhnya kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (UNHCR, 2025). Proses yang dijalankan oleh UNHCR ini, beserta akibat hukumnya terutama bagi mereka yang permohonannya ditolak (*Final Rejected Person*) menempatkan deteni dalam kondisi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan (Kumara *et al.*, 2024). Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan langkah progresif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius yang menguji efektivitas negara dalam menyeimbangkan antara kedaulatan dan kewajiban kemanusiaan, serta menjamin pemenuhan hak-hak fundamental para deteni.

Persoalan pengungsi dan deteni di Indonesia telah dikaji dari berbagai sudut pandang yang menyoroti kompleksitas isu ini. Sejumlah penelitian menggarisbawahi adanya dilema fundamental antara kedaulatan negara, yang diwujudkan melalui kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*),

dengan prinsip kemanusiaan yang menuntut perlindungan bagi kelompok rentan (Turangan, Sumbu and Setiabudi, 2020). Dilema ini termanifestasi dalam kerangka hukum yang tumpang tindih, di mana pengungsi seringkali diperlakukan sebagai imigran ilegal di bawah UU Keimigrasian, meskipun Perpres 125/2016 telah mengakui status khusus mereka (Alfarizi, Kartiko and Nuryani, 2022). Fokus penelitian lain tertuju pada kondisi faktual dan tantangan operasional di dalam Rudenim. Masalah kapasitas berlebih (*overload*) telah diidentifikasi sebagai isu kronis yang mengakibatkan kegagalan implementasi SOP, terbatasnya sumber daya, dan pengawasan yang tidak optimal (Hermawan, 2020; Musdahlipa, Putri and Syafna, 2021). Kelemahan administratif ini semakin diperparah oleh kurangnya koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antar lembaga pemerintah yang diamanatkan oleh Perpres 125/2016, sehingga penanganan di lapangan menjadi tidak terpadu (Hidayat, 2020). Dari sisi hak-hak deteni, studi yang ada menunjukkan gambaran yang memprihatinkan. Larangan bekerja bagi pengungsi menciptakan krisis sosio-ekonomi yang mendalam, terbukti dari tidak memadainya bantuan finansial IOM dan meningkatnya kasus depresi hingga bunuh diri (Ikhsan *et al.*, 2025). Bahkan, pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti layanan kesehatan, informasi, dan komunikasi juga menghadapi kendala, meskipun terdapat upaya pemenuhan oleh beberapa Rudenim yang seringkali sangat bergantung pada dukungan organisasi eksternal (Simandjuntak, Saraswati and Wahyati, 2025; Musdahlipa, Putri and Syafna, 2021). Kondisi paling kritis dialami oleh para *Final Rejected Persons* (FRP), yang terjebak dalam limbo hukum karena ketiadaan mekanisme pemulangan yang efektif, menyebabkan mereka ditahan selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum (Kumara *et al.*, 2024). Situasi ini semakin rumit karena hukum nasional Indonesia secara eksplisit tidak mengakui status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*), sehingga penanganan terhadap FRP yang pada dasarnya menjadi *de facto stateless* tidak memiliki landasan hukum yang memadai (Khalid and Ardianto, 2021).

Kajian-kajian terdahulu telah secara mendalam mengupas berbagai aspek spesifik dari isu pengungsi di Indonesia. Namun, meskipun sudah banyak penelitian, kajian yang secara spesifik menganalisis keseluruhan prosedur hukum administratif yang dihadapi deteni mulai dari penempatan awal di Rudenim, proses penentuan status yang didelegasikan kepada UNHCR, hingga konsekuensi hukum pasca-keputusan serta kesesuaiannya dengan hak-hak fundamental deteni menurut hukum positif Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) masih terbatas (Hadjon, 2020). Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan kacamata Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia untuk menelaah secara kritis kerangka regulasi dan praktik yang ada, guna memberikan analisis yang utuh dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum administratif yang mengatur proses bagi deteni di Indonesia untuk mendapatkan status pengungsi. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak fundamental deteni selama

proses tersebut berlangsung dari perspektif hukum nasional Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu penanganan deteni dan pengungsi di Indonesia, sejalan dengan pendekatan yang umum digunakan dalam studi hukum keimigrasian dan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris langsung dari subjek manusia, melainkan berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen untuk memahami bagaimana hukum seharusnya bekerja (*das sollen*) dan membandingkannya dengan implementasi yang tergambar dalam literatur yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki otoritas dan kekuatan mengikat, yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai kerangka hukum fundamental yang mengatur keberadaan orang asing di Indonesia ; serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjadi regulasi sentral dalam berbagai kajian terkini mengenai pengungsi di Indonesia.

Adapun bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini mencakup buku-buku teks dan literatur doktrinal mengenai Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia , berbagai artikel dari jurnal ilmiah bereputasi yang telah mengkaji isu-isu spesifik terkait kondisi deteni dan pengungsi di Indonesia , serta dokumen dan laporan resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti UNHCR. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature research*) atau studi dokumen. Proses ini meliputi inventarisasi, identifikasi, dan pengumpulan seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan (*interpreting*) dan mensistematisasi (*systematizing*) konten dari berbagai sumber tersebut untuk mengidentifikasi kekosongan hukum (*legal vacuum*), konflik norma antar peraturan, serta kesenjangan antara regulasi formal dengan praktik penanganan di lapangan sebagaimana dilaporkan dalam berbagai studi kasus. Melalui proses ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan penelitian secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Administratif bagi Deteni dalam Memperoleh Status Pengungsi

Alur proses administratif yang dialami seorang pencari suaka di Indonesia dimulai sejak saat mereka memasuki wilayah negara tanpa dokumen perjalanan yang sah. Berdasarkan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mereka secara otomatis dikategorikan sebagai "imigran ilegal" (Alfarizi, Kartiko and Nuryani, 2022). Status ini menjadi dasar bagi Pejabat Imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) (Yanti, 2020). Keputusan pendetensian ini merupakan sebuah tindakan hukum publik bersegi satu yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 83 ayat (1) UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing di Rudenim jika mereka berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau izin tinggal yang sah (Wahyuni & Resen, 2024; Siddiq & Ardianto, 2020).

Setelah berada di dalam detensi, jika seorang imigran menyatakan keinginannya untuk mencari suaka, prosedur administratif memasuki tahap yang berbeda. Indonesia tidak memiliki sistem nasional untuk penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination - RSD*), sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal ini (Hidayat, 2020; UNHCR, 2024). Untuk mengisi kekosongan tersebut, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 secara eksplisit memberikan mandat kepada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk menjalankan fungsi tersebut di Indonesia (Azzam Alfarizi, Kartiko, & Nuryani, 2022; Hidayat, 2020). Pejabat Imigrasi di Rudenim kemudian berkoordinasi dengan UNHCR untuk memproses permohonan suaka tersebut (Azzam Alfarizi, Kartiko, & Nuryani, 2022). UNHCR selanjutnya melakukan serangkaian prosedur RSD yang mendalam, termasuk wawancara individual, untuk menilai keabsahan klaim perlindungan internasional yang diajukan oleh pencari suaka (UNHCR, 2024).

Dalam alur ini, peran Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat dualistik. Di satu sisi, berdasarkan UU Keimigrasian, perannya adalah sebagai penegak kedaulatan negara dengan fokus pada keamanan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian (Pamuji, dkk., 2023; Yanti, 2020). Keputusan-keputusan administratif yang diambil, seperti surat perintah detensi, sepenuhnya berlandaskan pada asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, di mana setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan (Pamuji, dkk., 2023). Namun, di sisi lain, Perpres 125/2016 menempatkan Imigrasi dalam posisi sebagai fasilitator dan koordinator dalam penanganan pengungsi (Hidayat, 2020). Peran ini mencakup penyediaan fasilitas detensi sebagai tempat penampungan sementara, melakukan pengawasan administratif bagi pengungsi yang tinggal di luar Rudenim melalui mekanisme wajib lapor bulanan, hingga memfasilitasi proses pemulangan atau penempatan ke negara ketiga setelah status mereka ditentukan oleh UNHCR (Yanti, 2020; Hidayat, 2020). Kompleksitas ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan awal

untuk mendeteksi bersifat murni keimigrasian, kelanjutan nasib seorang deteni sangat bergantung pada proses yang dijalankan oleh entitas di luar struktur administrasi negara Indonesia.

Analisis Hak-Hak Deteni dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

Meskipun status deteni adalah sebagai pelanggar peraturan keimigrasian, mereka tidak kehilangan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia (Kusumo, 2012). Baik instrumen hukum nasional maupun prinsip-prinsip hukum internasional universal mengakui bahwa hak-hak dasar tertentu tetap melekat pada setiap individu terlepas dari status keimigrasiannya. Hasil penelitian dari berbagai sumber menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak deteni di Rudenim di Indonesia bersifat parsial; beberapa hak dasar berupaya dipenuhi melalui prosedur administratif, namun sebagian lainnya seringkali terabaikan akibat adanya kekosongan hukum dan kelemahan sistemik (Hidayat, 2020; Yanti, 2020).

Salah satu hak paling mendasar adalah hak atas kesehatan. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menjamin bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan" (Widasari, 2015). Frasa "setiap orang" dalam pasal ini secara universal mencakup pula warga negara asing, termasuk deteni yang berada dalam yurisdiksi Indonesia. Dalam praktiknya, beberapa Rudenim berupaya memenuhi hak ini dengan menyediakan fasilitas kesehatan dasar. Sebagai contoh, Rudenim Medan dan Ruang Detensi Imigrasi Ngurah Rai menyediakan klinik, tenaga medis, serta memiliki prosedur rujukan ke rumah sakit untuk penanganan darurat (Simamora, Saragih, & Hasibuan, 2024; Wahyuni & Resen, 2024). Namun, pemenuhan hak ini seringkali tidak optimal. Kondisi Rudenim yang mengalami kelebihan kapasitas (*overload*) secara langsung menciptakan lingkungan yang tidak layak huni dan tidak sehat, yang merupakan prakondisi buruk bagi kesehatan para deteni (Widasari, 2015; Hermawan & Utami, 2020). Beberapa laporan juga menunjukkan adanya keluhan mengenai keterbatasan jenis obat-obatan dan bahkan ketiadaan pemeriksaan kesehatan rutin di fasilitas detensi tertentu (Widasari, 2015; Musdahlipa, Putri, & Syafna, 2021). Lebih jauh lagi, kegagalan sistem dalam memberikan kepastian hidup telah terbukti berdampak serius pada kesehatan mental para deteni, yang termanifestasi dalam tingkat depresi yang tinggi hingga kasus bunuh diri (Ikhsan, Sastra, & Harahap, 2025).

Hak atas informasi dan komunikasi juga merupakan hak asasi yang diakui secara internasional, terutama dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mana Indonesia telah meratifikasinya (Simandjuntak, dkk., 2023). Di tingkat implementasi, hak ini diwujudkan dengan adanya izin kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, maupun perwakilan negara, serta penyediaan fasilitas komunikasi (Simamora, Saragih, & Hasibuan, 2024). Rudenim Semarang, misalnya, menyediakan ruang *teleconference* yang dapat digunakan deteni untuk menghubungi keluarga secara terjadwal (Simandjuntak, dkk., 2023). Meskipun demikian, hak ini seringkali dibatasi oleh aturan administratif, seperti pembatasan

penggunaan telepon genggam pribadi dan durasi panggilan video yang dianggap terlalu singkat oleh deteni (Simandjuntak, dkk., 2023). Lebih krusial lagi, hak untuk mendapatkan informasi mengenai status kasus mereka sering terhambat oleh faktor eksternal, yaitu lambatnya respons dari kedutaan atau negara asal, yang membuat deteni berada dalam ketidakpastian informasi yang berkepanjangan (Simandjuntak, dkk., 2023).

Hak yang paling fundamental dan paling terancam bagi deteni di Indonesia adalah hak atas kepastian hukum dan hak untuk tidak ditahan tanpa batas waktu yang jelas. Meskipun UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 85 menetapkan batas maksimal masa detensi hingga 10 (sepuluh) tahun, periode penahanan administratif selama itu dapat dikategorikan sebagai penahanan yang tidak terbatas (*indefinite detention*) dari perspektif hak asasi manusia (Kumarab, dkk., 2024; Hermawan & Utami, 2020). Problematika ini menjadi sangat nyata pada kasus *Final Rejected Persons* (FRP), yakni para pencari suaka yang permohonannya telah ditolak secara final oleh UNHCR (Kumarab, dkk., 2024). Penelitian di Rudenim Denpasar menunjukkan bahwa proses pemulangan mereka sangat tidak efektif, menyebabkan mereka dapat ditahan selama lebih dari tujuh tahun tanpa kejelasan kapan akan dipulangkan (Kumarab, dkk., 2024). Kebuntuan ini terjadi karena tidak adanya dasar hukum di Indonesia yang memungkinkan pemulangan paksa, ditambah dengan keengganan negara asal untuk menerima kembali warganya atau status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) yang disandang oleh sebagian deteni (Kumarab, dkk., 2024). Kegagalan sistemik ini menunjukkan adanya kekosongan hukum administratif yang serius, yang berakibat pada pelanggaran berat terhadap hak kebebasan dan kepastian hukum para deteni (Siddiq & Ardianto, 2020).

Titik Singgung dan Problematika antara Hukum Administratif dan Pemenuhan Hak Deteni

Analisis terhadap prosedur administratif yang berlaku menunjukkan adanya titik singgung yang problematis antara penegakan hukum keimigrasian dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak fundamental deteni. Prosedur administratif yang ada saat ini, yang berakar pada paradigma kedaulatan dan keamanan dalam Undang-Undang Keimigrasian, terbukti belum mampu menjamin hak-hak para deteni secara komprehensif. Titik singgung ini menciptakan ketidakpastian hukum, membuka potensi diskresi yang berlebihan, dan pada akhirnya mengorbankan hak-hak esensial para deteni.

Problematika paling mendasar terletak pada landasan hukum penanganan itu sendiri. Tindakan pendetensian terhadap pencari suaka didasarkan pada status mereka sebagai "imigran ilegal" menurut UU No. 6 Tahun 2011, sebuah kerangka hukum yang dirancang untuk penegakan hukum, bukan perlindungan kemanusiaan (Azzam Alfarizi, Kartiko, & Nuryani, 2022). Prosedur ini, meskipun sah menurut asas legalitas, secara inheren bertentangan dengan esensi status pencari suaka sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, bukan penghukuman (Turangan, Sumbu, & Setiabudhi, 2020). Akibatnya, prosedur

administratif yang diterapkan seringkali gagal mengakomodasi kerentanan dan kebutuhan khusus mereka. Hal ini diperparah dengan lemahnya implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016, yang seharusnya menjadi jembatan kemanusiaan, namun dalam praktiknya tidak disertai dengan aturan turunan dan gugus tugas antar-lembaga yang efektif, sehingga koordinasi di lapangan menjadi sangat lemah (Hidayat, 2020).

Kelemahan kerangka hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang parah, terutama bagi para *Final Rejected Persons* (FRP). Prosedur administratif seolah berhenti setelah UNHCR mengeluarkan keputusan penolakan final (Kumarab, dkk., 2024). Tidak ada mekanisme hukum administratif yang jelas untuk menangani proses pemulangan mereka secara paksa, yang menyebabkan mereka ditahan di Rudenim selama bertahun-tahun dalam status limbo (Kumarab, dkk., 2024). Kondisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah dapat diperkirakan dan memiliki landasan yang jelas (Pamuji, dkk., 2023). Kekosongan hukum ini menempatkan deteni FRP dalam situasi penahanan tanpa batas waktu yang jelas, yang secara substansial melanggar hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

Ketiadaan aturan yang detail dan diperbarui juga membuka ruang bagi penggunaan diskresi (*freies ermessen*) yang sangat luas oleh pejabat di lapangan (Pamuji, dkk., 2023). Meskipun diskresi merupakan instrumen penting bagi administrasi negara untuk menghadapi situasi yang belum diatur secara spesifik, penggunaannya tanpa panduan yang jelas berpotensi menjadi berlebihan dan sewenang-wenang (Pamuji, dkk., 2023). Sebagai contoh, keputusan untuk membatasi akses komunikasi, menangani keluhan, atau memberikan izin untuk aktivitas tertentu sangat bergantung pada kebijakan masing-masing Rudenim, yang dapat menyebabkan perlakuan yang tidak konsisten dan melanggar asas kesamaan di hadapan hukum (Simandjuntak, dkk., 2023). Kondisi *overload* dan keterbatasan sumber daya di Rudenim semakin memperburuk situasi ini, di mana pejabat terpaksa mengambil keputusan-keputusan ad-hoc yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan standar hak asasi manusia (Hermawan & Utami, 2020). Dengan demikian, prosedur administratif yang ada saat ini, karena sifatnya yang represif dan tidak komprehensif, tidak hanya gagal menjamin tetapi seringkali justru menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak para deteni di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, kerangka hukum administratif bagi deteni untuk memperoleh status pengungsi di Indonesia masih bersifat parsial, tumpang tindih, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Dualisme antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memperlakukan pencari suaka sebagai pelanggar hukum dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mengakui status kemanusiaan mereka telah menciptakan sebuah sistem

yang fragmentatif. Kelemahan ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme penentuan status pengungsi nasional, yang menyebabkan fungsi krusial ini didelegasikan sepenuhnya kepada UNHCR tanpa adanya kerangka kerja koordinasi antar-lembaga negara yang efektif. Akibatnya, prosedur administratif yang berjalan tidak konsisten dan gagal memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*), terutama asas kepastian hukum.

Implikasi dari kerangka hukum yang problematis ini adalah belum terpenuhinya secara optimal hak-hak fundamental para deteni selama berada dalam detensi. Hak atas kepastian hukum menjadi hak yang paling terancam, khususnya bagi para *Final Rejected Persons* (FRP) yang terjebak dalam penahanan tanpa batas waktu yang jelas karena ketiadaan mekanisme pemulangan yang efektif. Selain itu, hak atas kesehatan fisik dan mental juga terancam oleh kondisi Rudenim yang seringkali mengalami kelebihan kapasitas dan kurangnya sumber daya. Hak-hak lain seperti hak atas informasi dan komunikasi, meskipun diupayakan untuk dipenuhi, seringkali terhambat oleh prosedur administratif yang restriktif dan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh deteni. Secara keseluruhan, prosedur administratif yang ada saat ini, karena sifatnya yang tidak komprehensif, lebih sering berfungsi sebagai instrumen penegakan kedaulatan daripada sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfarizi, M.A., Kartiko, A.Y. and Nuryani, D. (2022) 'Handling of Refugees and Asylum Seekers At Immigration Detention Houses in Indonesia Based on International Refuge Law Provisions', *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), pp. 1–21. Available at: <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i2.284>.
- Hadjon (2020) 'Buku Ajar Hukum Administrasi Negara', *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, pp. 2–5.
- Hermawan, M.R.A. (2020) 'OVERLOAD PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI', | *Jlbp*, 2(1), pp. 71–77.
- Hidayat, R. (2020) *Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri Di Rudenim Kota PekHidayat, R. (2020). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Te.*
- Ikhsan, F. et al. (2025) 'Dilema Hukum dan Sosial: Komparasi Kebijakan Pembatasan Kerja Pengungsi Indonesia dengan Best Practice di Negara Lain', *Jlbp*, 7(1), pp. 89–106. Available at: https://www-unhcr-org.translate.google/mid-year-trends?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Khalid, F. and Ardianto, B. (2021) 'Stateless Person dalam tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), pp. 277–309. Available at: <https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10873>.
- Kumara, I.G.B.I. et al. (2024) 'Efektivitas Penanganan Orang Asing Yang

- Permohonan Status Pengungsinya Ditolak Oleh Unhcr (Final Rejected Person) Pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar', *Jurnal Yustitia*, 19(2), pp. 74-84. Available at: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v19i2.1357>.
- Musdahlipa, Putri, O. and Syafna, R.N.S. (2021) 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Diberikan Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan Kepada Pengungsi', *Lex Suprema*, III(September), pp. 747-762.
- Simandjuntak, M.E., Saraswati, R. and Wahyati, E. (2025) 'RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG FULFILLING THE RIGHT TO INFORMATION AND COMMUNICATION FOR', 05(02), pp. 160-173.
- Turangan, M., Sumbu, T. and Setiabudi, D. (2020) 'Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Yang Menetap di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011', *Lex Administratum*, VIII(3), pp. 99-108. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/29757/28818>.
- UNHCR (2025) 'Multi-year Strategy 2023 - 2025', (November).
- Yanti, E.E. (2020) 'Peran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru dalam Menangani Para Imigran', *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, pp. 1-88.
- Hadjon (2020) 'Buku Ajar Hukum Administrasi Negara', *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, pp. 2-5.
- Hidayat, R. (2020) *Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri Di Rudenim Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- UNHCR (2025) 'Multi-year Strategy 2023 - 2025', (November).
- Yanti, E.E. (2020) 'Peran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru dalam Menangani Para Imigran', *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.